### **BAB II**

#### KONSEP MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian dan Landasan Hukum Mudharabah

Menurut etimologi *Mudharabah* berasal dari kata *Adharbu fil ardi*, yaitu bepergian urusan dagang.<sup>7</sup> Ada juga yang menyebut *qirad* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath`u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Sedangkan secara terminologi, menurut jumhur ulama *mudharabah* adalah:

Artinya:" Pemilik harta (pemodal) menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persaratan yang disepakati".

Mudharabah atau qiradh adalah salah satu bentuk akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola atau (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, hal. 309

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mazhab Hanafi mengatakan : *Mudharib* tidak boleh mengadakan *mudharabah* dengan orang lain kecuali pemilik modal memberi mandat. Sedangkan pendapat lain, seperti Mazhab Maliki mengatakan : *Mudharib* akan menanggung resiko apabila harta *mudharabah* yang diterimanya diserahkan lagi pada pihak ketiga untuk dikembangkan dengan akad *mudharabah* juga, apabila pemilik modal tidak mengizinkannya.<sup>8</sup>

Jika pemilik modal menyetujui/mengizinkan kepada *mudharib* untuk memberikan harta *mudharabah*-Nya kepada orang lain dengan akad *mudahrabah* juga, maka hukumnya boleh, demikian juga disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal.

Adapun landasan hukum *mudharabah* ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur`an, Al-Hadits, Ijma`, dan Qiyas.

### 1. Al-Qur`an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah antara lain :

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh*. Juz IV hal. 858-860

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : ''Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah''. (QS Al-Muzammil : 20)<sup>9</sup>

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah". (Al-Jumua'ah:10)<sup>10</sup>

#### 2. Al-Hadits

Di antara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang di riwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. bersapda:

Artinya : ''Tiga perkara yang mengandung berkah, jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk dijual-belikan.'' (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

### 3. Ijma`

Di antara ijma` dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menngunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ibid, hal. 24

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, hal. 459

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid. hal. 442

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Al-Kasani Alauddin, *Bada`I ash-ana`I fi tartib Asy-Syara`I*, juz VI, hal 79

### 4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengelola hartanya. Di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

### B. Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudaharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yangsearti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma`qu alaih*), dan sighat (*ijab dan qabul*). Ulama Syafi`iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang berakad.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, juz II. Hal 310

Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

# a. Syarat Aqidain

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam.

Adapun mazhab Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarang jika mereka melakukan riba.

### b. Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-Syirkah*).
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, "Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha.
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

# c. Syarat-syarat Laba

## 1) Laba harus memiliki ukuran

Menurut jumhur ulama, selain ulama Malikiyah *mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Jika pembagian laba atau keuntungan diantara dua belah pihak tidak jelas, maka akad *mudharabah* batal.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, pemilik modal *(shahib al-maal)* boleh mensyaratkan semua laba untuknya, begitu juga sebaliknya, pengusaha *(mudharib)* boleh mensyaratkan semua laba untuknya sebab hal tersebut termasuk tabarru' (derma).<sup>14</sup>

## 2) Laba harus bagian yang umum (Masyhur)

Pembagian laba harus sesuai dengan dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara kedua belah pihak bahwa setengah laba untuk pemilik modal, sedangkan setengah yang lainnya lagi diberikan kepada pengelola modal (mudharib). Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak yang lain.

# C. Jenis-jenis dan Hukum Mudharabah

Ditinjau dari jenisnya akad *mudharabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz II, hal. 335

# 1. Mudharabah mutlak (al-muthlaq)

Mudharabah mutlak adalah penyerahan mudal seseorang kepada pengusaha tampa meberi batasan, seperti berkata, "Saya serahkan uang ini kepadamu untuk modal usaha, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain."

# 2. Mudharabah terikat (al-muqyyad). 15

Mudharabah muqyyad adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi Syafi`iyah dan Malikiyah melarang.

Ulama Hanafiyah dan imam Ahmad pun membolehkan akad apa bila dikaiatkan dengan masa yang akan datang , seperti berkata, ''usahakan modal ini mulai bulan depan,'' sedangkan ulama` Syafi`iyah dan Malikiyah melarang.

Apabila *mudharabah* ditinjau dari segi hukumnya, maka hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua macam juga, yaitu *mudharabah sahih* dan *mudharabah fasid*. Kedua jenis *mudharabah* ini akan dijelaskan sebagai berikut:

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid, juz II. Hal 310

### a. Hukum *Mudharabah Sahih*

Hukum *mudharabah* yang tergolong sahih cukup banyak di antaranya, yaitu *mudharabah* yang memenuhi krieteria sebagai berikut:

## 1) Tanggung Jawab Pengusaha

Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya.

Apabila pengusaha beruntung ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal.

Apabila rugi atau rusak tanpa di sengaja ia tidak bertanggung jawab atas rugi atau rusaknya modal tersebut, ia hanya rugi kehilangan kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan usaha bisnisnya itu.

Jika pengusaha harus bertanggung jawab atas kerugian atau rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal sebagai titipan saja untuk dikelola dan mendapatkan laba dari hasil pengelolaan tersebut.

# 2) Tasharruf Pengusaha

Hukum tentang *tasharruf* pengusaha berbeda-beda tergantung pada *mudharabah* mutlak atau terikat:

# a) Pada *mudharabah* mutlak

Menurut ulama Hanafiyah, jika *mudharabah* mutlak, maka pengusaha berhak untuk braktivitas dengan modal tersebutyang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual-beli. Begitu juga pengusaha dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.

Dalam *mudharabah* mutlak, menurut ulama Hanfiyah, pengusaha dibolehkan menyerahkan modal kepada orang lain atas izin pemilik modal. Namun demkian, harta tersebut tetap berada dibawah tanggung jawabnya (pengusaha pertama). Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dan pengusaha pertama sesuai kesepakatan. Adapun bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi lagi dengan penusaha yang kedua sesuai kesepakatan di antara keduanya.

Menuraut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba, meskipun atas seizin pemilik modal.<sup>16</sup>

## b) Pada *mudharabah* terikat

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Syafi'i Rahmat, Fiqih Muamalah, Bandung. Pustaka Setia 2004, hal. 231

Secara umum, hukum yang terdapat dalam *mudharabah* terikat sama dengan ketetapan yang ada pada *mudharabah* mutlak.

Namun ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:

## 1) Penentuan tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, "Gunakan modal ini untuk *mudharabah*, dengan syarat harus di daerah Surabaya". Pengusaha harus mengusahakannya di daerah Surabaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang di bolehkan. Apabila pengusaha mengusahakannya bukan di daerah Surabaya, ia bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

### 2) Penentuan orang

Ulama Hanafiyahdan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus di beli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut, sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

### 3) Penentuan waktu

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal mentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut, sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu yang cepat dan terkadang dapat diperoleh dalam waktu tertentu.

### b. Hukum Mudharabah Fasid

Salah satu contoh *mudharabah* fasid adalah mengatakan, "Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi di antara kita". Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa pernyataan seperti ini tidak dapat dikatakan *mudharabah* yang sahih, karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaanya, baik ia mendapatkan buruannya atau tidak.

Beberapa hal lain dalam *mudharabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:

- Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- 2) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah, sehingga pengusaha tidak bekrja, kecuali atas seizinnya.
- 3) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harata modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

Dalam hukum Islam *Mudharabah* dapat dianggap berkhir apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

# 1) Pembatalan, Larangan Berusaha dan pemecatan

Mudharabah menjadi berakhir denagan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (tasharruf) dan pemecatan. Semua inijika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, maka pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya. <sup>17</sup>

# 2) Salah Seorang Aqid Meninggal Dunia

Jumhur ualama berpendapat bahwa *mudharabah* berakhir, jika salah satu aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan berakhir dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilakan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah tidak berakhir dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya. 18

## 3) Salah Seorang Aqid Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila mebatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid, hal. 237 <sup>18</sup> *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*, hal. 283

# D. Bagi Hasil dalam *Mudhrabah*

Bagi hasil dalam akad *mudharabah* dibagi sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak dan ditentukan dengan prosentase, bukan dengan nominal tertentu yang diketahui secara pasti.

Dengan demikian nisbah keuntungan harus dinyatakan dengan bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dengan nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, misalnya pemodal (shahib al-maal) mendapatkan Rp 50.000 ribu, manajer investasi (mudharib) mendapatkan Rp 50.000 ribu.<sup>19</sup>

Ketentuan diatas merupakan konsekwensi logis dari karakter akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *retrn* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yan besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Nah, filosofi ini dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentse, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.

<sup>19</sup> Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Islam dan Keuangan, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada 2008, hal. 207

Bagaimana halnya bila bisnis itu tidak mendapatkan keuntungan, tetapi malah rugi? Apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah? Jawabnya tidak. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan berdasrkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai *nisbah keutungan*, buakan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50, 60:40, dan bahkan 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasrkan nisbah.

Mengapa terjadi perbedaan seperti ini? Mengapa kalau untung, pembagian berdasarkan nisbah, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi modal? Jawabnya adalah karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsropsi/menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk mengabsropsi/menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu menikmati keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan pemodal (shahib al-mal) untuk menanggung keruian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Dengan demikian, kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, karena proporsi modal (finansial) shahib al-maal dalam kontrak ini 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh shahib al-maal. Di lain pihak, karena proporsi

modal (finansial) mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian sebesar 0% pula.

Mengapa terdengar tidak adil? Mengapa pemodal (shahib al-maal) harus menanggung kerugian (finansial) 100%, sementara mudharib tidak harus menanggung kerugian apa pun? Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa mudharib tidak menanggung kerugian apa pun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikannya.<sup>20</sup>


Dalam pembagian laba atau keuntungan disyaratkan setelah modal diambil. Di antara dalil-dalil yang mengharuskan pemilik modal mengambil modalnya terlebih dahulu adalah hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. Bersapda:

Berdasarkan hadits diatas, para ahli fiqh sepakat bahwa sebelum laba diberikan, pengusaha (mudharib) diharuskan menyerahkan modal dahulu kepada pemiliknya.<sup>22</sup>

 <sup>20</sup> Ibid, hal. 208
 21 Al-Kasani, *Al-Bada'I*, juz VII, hal. 107

Dari penjelasan diatas, maka penulis simpulkan bahwa bagi hasil dalam akad *mudharabah* disyaratkan ada dua unsur:

- 1. Bagi hasil keuntungan harus berdasarkan perhitungan nisbah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad dilangsungkan.
- 2. Pemberian bagi hasil diberikan setelah modal ditarik kembali oleh pemilik modal.



<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Syafi'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung. Pustaka Setia 2004, hal. 235